

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN**

SKRIPSI



Oleh :
Ario Anggara
130710134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Ario Anggara
130710134**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Ario Anggara
NPM 130710134

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN
USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GANGGUAN
FUNGSI JALAN**

**Oleh
Ario Anggara
130710134**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 07 Februari 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Gangguan fungsi jalan banyak terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Banyaknya jenis gangguan fungsi jalan dikerucutkan kedalam bentuk yang kerap dilakukan yaitu penggunaan alat pembatas kecepatan. Penggunaan alat pembatas kecepatan haruslah selalu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Pembuatan alat pembatas kecepatan banyak terjadi dilapangan. Pembuatan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada memang memiliki sanksi hukum. Akan tetapi sanksi hukum tersebut hanya mengatur terhadap subjek hukum orang perorangan sedangkan pelaku pembuat alat pembatas kecepatan berupa badan usaha. Mengenai pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan memang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Akan tetapi pelaku gangguan fungsi jalan tersebut hanya orang perorangan bukan korporasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Badan usaha tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur hal tersebut. Ketetapan sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelaku gangguan fungsi jalan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) tidak mengakomodir rasa keadilan, hal ini dikarenakan pada frasa setiap orang hanya mengacu pada subjek hukum orang perorangan.

Kata Kunci : Gangguan fungsi jalan, Badan usaha

ABSTRACT

Many road disorders occur in the middle of community life. The number of types of disturbances in the function of the road are converged into the form that is often done, namely the use of speed limiting tools. The use of speed limiting equipment must always refer to the Decree of the Minister of Transportation Number KM. 3 of 1994 concerning Road Users Control and Safety Equipment. Making a speed limiting tool occurs in many fields. Making speed limiting equipment that is not in accordance with existing regulations does have legal sanctions. However, the legal sanctions only regulate the legal subjects of individuals while the perpetrators of the makers of speed limiting devices are business entities. Regarding the perpetrators of speed limiting devices that cause road disruption, it is indeed stipulated in Article 28 Paragraph (1) Road Traffic and Transportation Law. However, the perpetrators of the road disruption function are only individuals not corporations. The formulation of the problem in this study is how the criminal liability of business entities as perpetrators of criminal acts that lead to disruption of road functions and whether the criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are in accordance with the legal objectives. The purpose of this study is to find out the criminal liability of business entities as perpetrators of crimes which result in disruption of road functions and to find out the criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation are in accordance with the legal objectives. This type of research is normative legal research or library legal research methods. Business entities cannot be held accountable for crimes because the Road Traffic and Transport Law does not regulate these matters. Determination of criminal sanctions applied in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation against perpetrators of road disturbances contained in Article 28 paragraph (1) Jo Article 274 paragraph (1) does not accommodate a sense of justice, this is due to the phrase everyone only refers to the legal subject of an individual.

Keyword : Road disruption, business entity

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
7. Anggra Satria Sitindaon, S.H. dan Dwiki Firzal S.H. yang telah memberikan semangat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai tanpa mengenal waktu.
8. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Teguh Johani, Lussy Rosima, Agustinus Ginting, Feryandi, Satria Jati pamungkas. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penyelesaian tulisan Skripsi ini

Batam, 06 Februari 2019

Ario Anggara

Terima Kasih kepada
Bapak Dedy Permana (Ayahanda Penulis)

Ibu Elvina (Ibunda Penulis)

Devi Paulina

Akbar Putra Permana

Elvianti Putri Liviana

Kalian semua adalah harta yang paling berharga , yang selalu
memberikan masukan, sebagai teman *sharing*, sebagai teman
berdiskusi dan sebagai motivasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum	11
2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana	16
2.1.3. Badan Usaha.....	24
2.1.4. Lalu Lintas dan Jalan.....	26
2.2. Kerangka Yuridis	28
2.2.1. Tindak Pidana Secara Umum.....	28
2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Ankutan Jalan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	34
3.2.1. Jenis Data	35
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	37
3.3. Metode Analisis Data.....	37

3.4. Penelitian Terdahulu	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Petanggungjawaban Pidana Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Gangguan fungsi Jalan.....	43
4.1.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gangguan Fungsi Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Ankutan Jalan dalam pemenuhan tujuan hukum.....	47
4.2. Pembahasan.....	49
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan.....	49
4.2.2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gangguan Fungsi Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Litas dan Ankutan Jalan dalam pemenuhan tujuan hukum.....	57
BAB V PENUTUP	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan wilayah yang luas. Kepadatan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan orang yang semakin banyak, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih membawa dampak semakin ramainya transportasi di jalanan. Secara sederhana lalu lintas dapat dipahami sebagai pergerakan orang dan kendaraan di jalan. Selain itu, untuk menunjang sistem kelancaran transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara.

Kepadatan penduduk yang terus bertambah, serta kemajuan teknologi yang semakin canggih merupakan dampak dari globalisasi. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Perdagangan bebas juga menambah kesenjangan antara negara maju dan negara pinggiran (*periphery*), yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. (Kristiyanti, 2014). Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi adalah dampak - dampak yang ditimbulkan dari globalisasi. Oleh karena pembangunan dan modernisasi yang terjadi di suatu negara akan berakibat adanya perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja yang akan membawa masyarakat kepada perubahan yang dikehendaki dan direncanakan. Dengan demikian, maka pembangunan merupakan suatu proses alamiah yang

dialami oleh masyarakat guna menuju kearah masyarakat yang sejahtera dan lebih baik. Untuk bangsa Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Ratomi, 2018).

Dalam upaya pembangunan nasional pemerintah membangun infrastuktur. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mengatasi kesenjangan antar daerah. Pembangunan infrastruktur dalam suatu negara sangat penting selain untuk menunjang aktifitas ekonomi juga untuk menghubungkan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Salah satu dampak pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan masyarakat untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindah orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pembangunan jalan ini bersumber pada anggran pendapatan belanja negara maupun anggara pendapat daerah tergantung pada peruntukan jalan tersebut.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum (*paratransit* dan *masstransit*). Angkutan umum *paratransit* merupakan angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, sedangkan angkutan umum *masstransit* merupakan angkutan yang memiliki rute dan jadwal yang tetap serta tempat pemberhentian yang jelas.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI 1945), jalan memiliki peran strategis sebagai serana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Pengaturan mengenai jalan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Jalan).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Jalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Jalan adalah antara lain untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- c. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- d. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu ; dan

Salah satu tujuan jalan di atas adalah untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, Untuk menunjang kelancaran sistem transportasi juga diperlukan sistem lalu lintas yang aman untuk berkendara. Maka dari itu pemerintah membuat aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Disahkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu

lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang – undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama apalagi pelaksanaan Undang-undang ini telah berjalan 2 tahun lebih. Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari Undang – Undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi Undang – Undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan – kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang - Undang No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang No. 14 tahun 2003

dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 bahwa :“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini ”

Perubahan aturan ini karena adanya perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. saat ini sehingga digantikan undang-undang baru. Perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan akan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yaitu :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujud penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan pembentukan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas selaras dengan tujuan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dari ketiga tujuan dic atas diketahui bahwa prasarana jalan merupakan unsur yang penting guna mendukung kelancaran transportasi. Tujuan dibentuknya Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatas dalam Kenyataan dilapangan masih sering tidak terlaksana. Ada banyak faktor yang mengakibatkan

hal tersebut tidak dapat terlaksana baik faktor manusia, budaya, maupun faktor dari peraturan yang kurang tegas.

Pembentukan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya selaras dengan Undang Undang Jalan tetapi juga sejalan dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia memiliki hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjumpai persinggungan yang kerap terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya banyak sekali terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan aturan yang mengakibatkan tidak dilindunginya hak hak pengguna jalan maupun hak hak penyelenggara jalan. Pada penelitian ini penulis menyoroti mengenai bagaimana upaya negara mengatasi permasalahan terkait gangguan fungsi jalan.

Gangguan fungsi jalan banyak terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Banyaknya jenis gangguan fungsi jalan dikerucutkan kedalam bentuk yang kerap dilakukan yaitu penggunaan alat pembatas kecepatan. Penggunaan alat pembatas kecepatan haruslah selalu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan. Pembuatan alat pembatas kecepatan banyak terjadi dilapangan. Pembuatan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada memang memiliki sanksi hukum. Akan tetapi sanksi hukum tersebut hanya mengatur

terhadap subjek hukum orang perorangan sedangkan pelaku pembuat alat pembatas kecepatan berupa badan usaha tidak diatur.

Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasarkan kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapat pengaturan yang tegas dengan peraturan Perundang – Undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut. Mengenai pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan memang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan/atau gangguan fungsi jalan”. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 274 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 Juta Rupiah” Akan tetapi pelaku gangguan fungsi jalan tersebut hanya mengatur orang perorangan bukan badan usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BADAN USAHA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GANGGUAN FUNGSI JALAN.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kasus gangguan fungsi jalan yang tidak ditindak lanjuti.
2. Masih adanya kecelakaan yang diakibatkan oleh gangguan fungsi jalan.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini membahas mengenai pembuatan alat pembatas kecepatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan
2. Penelitian ini membahas mengenai pelaku tindak pidana fungsi jalan yang dilakukan badan usaha..

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan?
2. Apakah sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan
2. Untuk mengetahui sanksi pidana yang diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah sesuai dengan tujuan hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

a. Bagi Akademisi

Bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana terutama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha selaku pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan.

b. Bagi Penulis

Dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dapat bertindak lebih aktif dan tegas dalam menangani maupun menangkap serta menghukum pelaku. Karena hal ini sangat mengganggu kenyamanan bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

Plato mengambil inti ajaran kebijaksanaan gurunya yaitu Socrates. Namun berbeda pandangan dengan Socrates yang menaruh kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis, tetapi Plato sebaliknya mengaitkan kebijaksanaan dengan tipe ideal negara polis dibawah pimpinan kaum aristokrat.

Bagi Socrates, secara Individual manusia dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada. Sedangkan bagi Plato, kesempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks negara dibawah kendali guru moral, pimpinan yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum Aristokrat.

Hukum dalam teori Plato adalah instrument untuk menghadirkan keadilan ditengah situasi ketidakadilan. Secara lebih rill, Plato merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut :

1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan.
2. Auran-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab (*kodifikasi*) supaya tidak muncul kekacauan hukum.
3. Setiap Undang - Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan Undang - Undang tersebut, manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memhami kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak

baik menaati hukum hanya karena takut dihukum (kesadaran moralitas Bocah).

4. Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat Undang - Undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna.
5. Orang yang melanggar Undang - Undang harus dihukum, tapi hukuman itu bukan balas dendam. Sebab, pelanggaran merupakan suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Maka hukuman bertujuan memperbaiki sikap moral dan menyembuhkan penyakit intelektual sipenjahat, jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan , maka orang itu harus dibunuh (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013).

Teori Kepastian Hukum Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hukum bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapa pun setiap kepentingan yang ada dalam setiap masyarakat dipertimbangkan yang ada di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi dan sedemokratis apapun kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu bangsa. Tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya

perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang (Marzuki, 2015).

Aturan hukum, baik berupa Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya peraturan umum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu bagi kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (Marzuki, 2015).

Oleh Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, "*The Prophecies of what the Courts will do in fact and nothing more pretentious*

are what I mean by law.” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2015).

Tetapi, pendapat Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian, adanya peraturan untuk masalah yang konkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyesuaikan perkara yang dihadapkan kepadanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya dalam menghadapi kasus serupa (Marzuki, 2015).

Di negara-negara penganut *common law system*, dikenal doktrin *stare decisis* atau biasanya disebut atas preseden. Menurut doktrin ini, hakim yang kemudian wajib mengikuti putusan hakim terdahulu dalam perkara serupa. Kewajiban seperti itu tidak dikenal di negara-negara *civil law* tidak menganut *doctrinestare decisis*. Namun demikian, bukan berarti bahwa dinegara-negara tersebut tidak dikenal adanya preseden. Sebaliknya, di negara-negara tersebut tidak tertutup kemungkinan bagi para hakim untuk menggunakan preseden. Hanya saja digunakannya preseden tersebut bukan merupakan kewajiban (Marzuki, 2015).

Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur

oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya tidak pernah dianggap ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu tidak akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai *prediktibilitas* (Marzuki, 2015).

Hal yang sama dapat terjadi dipengadilan. Meskipun suatu negara bukan penganut doktrin *stare decisis*, dalam mengadili kasus serupa dengan kasus serupa yang telah diputus oleh pengadilan sebelumnya, pengadilan perlu melihat putusan hakim terdahulu. Apabila kasus serupa terjadi perbedaan yang besar antara putusan pengadilan di kota tertentu dan putusan pengadilan di kota lainnya dalam kurun waktu yang tidak perlu berbeda tetapi yang satu telah memiliki kekuatan yang tetap, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab masyarakat tidak tahu mana yang harus dirujuk manakala mereka berurusan dengan pengadilan. Apalagi kalau beberapa putusan Mahkamah Agung suatu negara berbeda dengan satu sama lain secara antagonis, baik dalam pertimbangan dan diktumnya untuk perkara serupa, hal itu membuat hukum tidak mempunyai

kepastian daya *prediktibilitas* dan lebih jauh lagi masyarakat tidak mempercayai lembaga pengadilan sebagai penerap hukum (Marzuki, 2015).

Akan tetapi baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*, apabila hukum mengarah kepada kepastian hukum lebih mengarah kepada kepastian hukum, artinya itu semakin tegas dan tajam peraturan hukum, semakin berdeseklah keadilan. Akhirnya, bukan tidak mungkin terjadi *summum ius summa iniura* yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Dengan demikian terdapat anatomi antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum (Marzuki, 2015).

2.1.2. Pertanggungjawaban Pidana dan Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana (Nawawi, 2006).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau "*rechtsdeliten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan

sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*" yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2008).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum "*wederrechtelijkheid*" sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut (Dwidja, 2004).

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya "semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)". Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya "melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu"(Dwidja, 2004).

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur

mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008).

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Prasetyo, 2013)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2013).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Prasetyo, 2013).

Pelaku Tindak Pidana Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut (Prasetyo, 2014):

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Andi Hamzah mengatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Menurut pendapat Andi Hamzah, unsur-unsur tindak pidana adalah (Serbabagus & Wahyu, 2017):

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

Rumusan terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu (Prasetyo, 2014):

1. Perbuatan Pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang dilanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dengan

pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya ‘‘*strafbaar feit*’’. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah ‘‘peristiwa pidana’’ pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 12 Ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah ‘‘peristiwa pidana’’ lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan terbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014).

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum) (Prayudi, 2008).

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

Dolus dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) yang akan dicarakan tersendiri dibelakang.

- a. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan , rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas. *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada, seperti diketahui, dan sebagaimana contohnya adaalah Pasal-Pasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi.
- b. Delik *culpa* didalm rumusan memuat unsur kealpaan dengan kata... *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 259, 360, 195. Didalam beberapa terjemehan kadang kadang dipakai istilah. *karena kesalahanya* (Prasetyo 2011 ;60)

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut *teori monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) (Rusianto, 2016).

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*“strafbaarheid van dader”*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana ini mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana (Rusianto, 2016).

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

2.1.3. Badan Usaha

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha

ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut (Raharjo, 2013).

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan (Nadapdap, 2012).

Perbedaan mendasar antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu :

1. Kewenangan menuntut dan dituntut
 - a. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.
 - b. Pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya.
2. Harta kekayaan
 - a. Harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila

terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.

- b. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan.

2.1.4. Lalu Lintas dan Jalan

Lalu Lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas didefinisikan sebagai:

1. (berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan - di jalan raya;
2. perihal perjalanan di jalan dan sebagainya: pedagang-pedagang di tepi jalan;
3. perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan Undang-Undang LLAJ mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu lintas umum, yang berda pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan rel atau kabel.

Peran jalan menurut pasal 5 undang undang nomor 38 tahun 2004 tentang

Jalan :

1. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sitem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengelompokkan jalan menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 tahun

2004 tentang Jalan :

1. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan kedalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
2. Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
3. Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
4. Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabutpaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabuupaten.
5. Jalan kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada didalam kota.

6. Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa, serta jalan lingkungan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat(4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah.

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Hukum Pidana Secara Umum

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-

badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- c. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

- d. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer.

Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 2014).

2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, gangguan fungsi jalan, polusi udara, dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009

yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 Pasal, menjadi 22 bab dan 326 Pasal (Gurning, 2010).

Undang Undang sebelumnya yakni Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan : “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang - Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan

terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan mejadi mengerti (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai. Dia berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. *Rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum dogmatik berusaha mewujudkan tujuan itu dalam setiap putusan dan pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee* (Amiruddin dan Askin, 2010).

Penelitian normatif dapat dikaji dari pandangan para ahli hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Samuji berpendapat pengertian penelitian normatif atau disebut

juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan yang diteliti di dalam hukum penelitian normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Dalam pengertian penelitian ini yang penulis lakukan adalah penelitian normatif. Suatu penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

Tahap-tahap dari penelitian normatif adalah:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
- c. Pembentukan standar-standar hukum; dan
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut: (Soekanto, 2014).

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1. Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 5) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakaian Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan Peraturan Perundang – Undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014). Data yang diperoleh diharapkan setelah diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 2014).

Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara

sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2014).

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan petanggung jawaban tindak pidana lalu lintas. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut pertanggung jawaban tentang tindak pidana , yaitu:

1. Jurnal Ferawati Royani (2017) dengan Judul “Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya” Bengkulu: Universitas Dahasen Bengkulu. Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana Implementasi Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Implementasi pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kecelakaan lalu lintas sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang

mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum .

2. Skripsi Ahmad Rozikin (2014) dengan Judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Standar Di Kabupaten Enrekang” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang.
 - b. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai Penggunaan helm standar di Kabupaten Enrekang dan faktor faktor hukum yang mempengaruhinya sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum .

3. Skripsi R.A Ekiw Prifitriani Ramona (2014) dengan Judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah efektivitas Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.
 - b. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dikalangan anak remaja Kabupaten Maros.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai menitik beratkan pada keamanan lalu lintas beserta dengan faktor faktor yang mengakibatkan sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.

4. Skripsi Maghdalena Todingrar (2013) dengan Judul “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian” Makassar : Universitas Hasanuddin. Dengan rumusan masalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Upaya apakah yang dilakukan Apakah oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai faktor dan upaya dalam menangani penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian sementara penulis membahas tentang pertanggung jawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.

5. Jurnal Rizky Dwi Prasetyo (2014) dengan Judul “Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum pidana

positif di Indonesia“, Malang: Universitas Brawijaya. Dengan rumusan permasalahan adalah :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dan, bagaimana konsekuensi yuridis pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi
- b. Transaksi Elektronik terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum pidana pada tindak pidana penipuan online.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan online beserta konsekuensinya sementara penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana badan usaha sebagai pelaku tindak pidana yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan dan juga tentang penerapan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum.